



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);





8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;





26. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan Pasal 2 diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

##### **Pasal 2**

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai, berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan beban kerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran dan kepatutan, kepada PNS diberikan TTP yang telah dialokasikan pada APBD tahun berkenaan;
- (2) Kriteria dan besaran TTP diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal pemberian TTP PNS bagi Pelaksana Tugas (PLT) dengan SK Kepala SKPD, dibayarkan sebesar 75 % sesuai dengan tugas yang dilaksanakan;
- (2) Ketentuan Pasal 12 diubah, ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada pegawai sebelum dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang Pergeseran Staf untuk OPD yang baru, dibayarkan sesuai dengan OPD yang lama.
- (3) Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 28.2.2017

**BUPATI TAPANULI UTARA,**



**NIKSON NABABAN**





B. BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL  
B.1. TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
1	KEPALA SEKOLAH TK, SDN/MIN	-	360.000	400.000
2	KEPALA SEKOLAH SDN TERPENCIL	-	450.000	500.000
3	KASEK SMPN	-	480.000	600.000
4	KASEK SMPN TERPENCIL	-	540.000	700.000
5	PEMBANTU KEPALA SEKOLAH (PKS) SMPN	-	450.000	500.000
6	GURU SMP NEGERI	-	348.000	400.000
7	GURU SMP NEGERI TERPENCIL	-	384.000	500.000
8	GURU TK NEGERI, SDN/MIN	-	336.000	500.000
9	GURU SDN TERPENCIL	-	420.000	500.000
10	KEPALA/PENANGGUNGJAWAB TU SMP NEGERI	-	420.000	500.000
11	PENJAGA SEKOLAH NEGERI	-	240.000	300.000
12	PENGAWAS SD/TK NEGERI	-	450.000	500.000
13	PENGAWAS SMP NEGERI	-	475.000	500.000

B.2 PARAMEDIS

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
1	DOKTER SPESIALIS	-	26.000.000	26.000.000
2	DOKTER SPESIALIS DIPERBANTUKAN	-	6.000.000	6.600.000
3	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (RSU)	-	2.500.000	2.750.000
4	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI (PUSKESMAS)	-	2.500.000	2.750.000
5	APOTEKER RSU	-	720.000	800.000
6	TENAGA MEDIS NEGERI (RSU)	-	360.000	400.000
7	TENAGA MEDIS NEGERI (PUSKESMAS/PUSTU)	-	400.000	450.000

B.3. FUNSIONAL LAIN-LAIN

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
1	KOORDINATOR PPL PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	800.000	900.000
2	PPL PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	-	660.000	750.000
3	PENYULUH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	600.000	700.000
4	PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	-	360.000	400.000
5	AUDITOR	-		
	a. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	-	1.200.000	1.350.000
	b.AUDITOR PERTAMA	-	1.080.000	1.200.000
6	PENGAWAS (P2UPD)	-		
	a. P2UPD MADYA	-	2.280.000	2.500.000
	b. P2UPD MUDA	-	1.680.000	1.850.000
	c. P2UPD PERTAMA	-	1.200.000	1.350.000
7	INSTRUKTUR AHLI MUDA, INSTRUKTUR PENYELIA	-	480.000	550.000
8	SEKRETARIS DESA	-	300.000	400.000

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 2. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 3. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 4. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 5. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 6. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 7. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 8. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 9. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.  
 10. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.





04 TAHUN  
28 - 2 -PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
TAPANULI UTARA NOMOR 06 TAHUN 2016  
TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI  
UTARA.

## A. BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
1	SEKRETARIS DAERAH	A	17.750.000	19.500.000
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	A	10.700.000	11.800.000
3	STAF AHLI	A	6.000.000	6.600.000
4	INSPEKTUR DAERAH	A	8.250.000	9.100.000
5	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH	A	3.500.000	3.900.000
6	INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT	A	3.000.000	3.300.000
7	KASUBBAG/KASUBBID/KASI PADA INSPEKTORAT	A	1.200.000	1.400.000
8	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	A	9.000.000	10.000.000
9	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	A	4.800.000	5.300.000
10	KEPALA BIDANG PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	A	3.600.000	4.000.000
11	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	A	2.500.000	2.800.000
12	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	8.250.000	9.100.000
13	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	3.600.000	4.000.000
14	KEPALA BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	3.000.000	3.300.000
15	KASUBBAG/KASUBBID PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	A	1.500.000	1.700.000
16	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A	6.000.000	6.600.000
17	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A	2.500.000	2.800.000
18	KEPALA BIDANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A	2.000.000	2.200.000
19	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	A	1.000.000	1.100.000
20	KEPALA DINAS PERTANIAN	A	6.000.000	6.600.000
21	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN	A	2.500.000	2.800.000
22	KEPALA BIDANG PADA DINAS PERTANIAN	A	2.000.000	2.200.000
23	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PERTANIAN	A	1.000.000	1.100.000
24	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	A	6.000.000	6.600.000
25	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	A	2.500.000	2.800.000
26	KEPALA BIDANG PADA DINAS PENDIDIKAN	A	2.000.000	2.200.000
27	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PENDIDIKAN	A	1.000.000	1.100.000
28	KEPALA DINAS KESEHATAN	A	6.000.000	6.600.000
29	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	A	2.500.000	2.800.000
30	KEPALA BIDANG PADA DINAS KESEHATAN	A	2.000.000	2.200.000
31	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS KESEHATAN	A	1.000.000	1.100.000
32	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A	5.000.000	5.500.000
33	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A	2.200.000	2.450.000
34	KEPALA BIDANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A	2.000.000	2.200.000
35	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	A	1.000.000	1.100.000



NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
36	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A	6.000.000	6.600.000
37	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A	2.500.000	2.800.000
38	KEPALA BIDANG PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A	2.000.000	2.200.000
39	KASUBBAG/KASEKSI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	A	1.000.000	1.100.000
40	KEPALA BADAN/DINAS	A	5.000.000	5.500.000
41	SEKRETARIS BADAN/DINAS	A	2.200.000	2.400.000
42	KEPALA BIDANG PADA BADAN/DINAS	A	2.000.000	2.200.000
43	KASUBBAG/ KASUBBID PADA BADAN/ DINAS	A	1.000.000	1.100.000
44	SEKRETARIS DPRD	B	6.000.000	6.600.000
45	KABAG PADA SEKRETARIAT DPRD	B	3.000.000	3.300.000
46	KASUBBAG PADA SEKRETARIAT DPRD	B	1.200.000	1.300.000
47	KEPALA BADAN/DINAS	B	5.000.000	5.500.000
48	SEKRETARIS BADAN/DINAS	B	2.200.000	2.400.000
49	KEPALA BIDANG PADA BADAN/DINAS	B	2.000.000	2.200.000
50	KASUBBAG/ KASUBBID/ KASEKSI PADA BADAN/ DINAS	B	1.000.000	1.100.000
51	KEPALA BADAN/DINAS	C	5.000.000	5.500.000
52	SEKRETARIS BADAN/DINAS	C	2.200.000	2.400.000
53	KEPALA BIDANG PADA BADAN/DINAS	C	2.000.000	2.200.000
54	KASUBBAG/ KASUBBID/ KASEKSI PADA BADAN/ DINAS	C	1.000.000	1.100.000
55	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ DIREKTUR RSU	-	5.000.000	5.500.000
56	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	2.200.000	2.450.000
57	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA	-	4.000.000	4.400.000
58	KEPALA BIDANG PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ / KABAG-KABID PADA RSU	-	2.000.000	2.200.000
59	KASUBBAG/ KASUBBID/ KASEKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ KANTOR KESATUAN BANGSA/ POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ RSU	-	1.000.000	1.100.000
60	SEKRETARIS KPU/WAKIL DIREKTUR RSU	-	3.000.000	3.300.000
61	KEPALA BAGIAN PADA SETDAKAB	A	3.600.000	4.000.000
62	KASUBBAG SETDAKAB	A	1.500.000	2.000.000
63	CAMAT	A	3.000.000	3.300.000
64	SEKRETARIS CAMAT	A	1.500.000	2.000.000
65	KASUBBAG/KASI (KANTOR KECAMATAN)	A	850.000	1.000.000
66	LURAH/ KEPALA UPT ((DINAS/ BADAN/KANTOR/KPU/RSU)	A	1.000.000	1.100.000
67	KEPALA UPT PUSKESMAS	A	900.000	1.000.000
68	KEPALA UPT PUSKESMAS NON DOKTER	A	900.000	1.300.000
69	SEKRETARIS LURAH/KASI LURAH	A	650.000	700.000



C. STAF SKPD

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
1	STAF PNS PADA SEKOLAH	-	330.000	400.000
2	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN II	A	700.000	800.000
3	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN III	A	720.000	850.000
4	STAF PNS INSPEKTORAT GOLONGAN IV	A	800.000	900.000
5	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN I	A	1.050.000	1.200.000
6	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN II	A	1.150.000	1.300.000
7	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN III	A	1.200.000	1.400.000
8	STAF PNS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH GOLONGAN IV	A	1.250.000	1.500.000
9	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN II	A	920.000	1.050.000
10	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN III	A	960.000	1.100.000
11	STAF PNS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH GOLONGAN IV	A	975.000	1.150.000
12	STAF PNS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GOLONGAN I	A	360.000	400.000
13	STAF PNS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GOLONGAN II	A	480.000	550.000
14	STAF PNS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GOLONGAN III	A	600.000	700.000
15	STAF PNS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG GOLONGAN IV	A	800.000	800.000
16	STAF PNS PADA DINAS PERTANIAN GOLONGAN I	A	360.000	400.000
17	STAF PNS PADA DINAS PERTANIAN GOLONGAN II	A	480.000	550.000
18	STAF PNS PADA DINAS PERTANIAN GOLONGAN III	A	600.000	700.000
19	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN II	A	600.000	700.000
20	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN III	A	650.000	750.000
21	STAF PNS DINAS PENDIDIKAN GOLONGAN IV	A	800.000	900.000
22	STAF PNS DINAS KESEHATAN GOLONGAN I	A	360.000	400.000
23	STAF PNS DINAS KESEHATAN GOLONGAN II	A	480.000	550.000
24	STAF PNS DINAS KESEHATAN GOLONGAN III	A	600.000	700.000
25	STAF PNS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA GOLONGAN I	A	360.000	400.000
26	STAF PNS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA GOLONGAN II	A	480.000	550.000
27	STAF PNS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA GOLONGAN III	A	600.000	700.000
28	STAF PNS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN GOLONGAN I	A	360.000	400.000
29	STAF PNS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN GOLONGAN II	A	480.000	550.000
30	STAF PNS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN GOLONGAN III	A	600.000	700.000
31	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN II	A	700.000	800.000
32	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN III	A	720.000	850.000
33	STAF PNS PADA SEKRETARIAT DPRD GOLONGAN IV	A	750.000	900.000
34	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN I	A	650.000	750.000
35	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN II	A	700.000	800.000
36	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN III	A	720.000	850.000
37	STAF PNS SEKRETARIAT DAERAH GOLONGAN IV	A	850.000	950.000
38	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN I	A	360.000	400.000
39	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN II	A	480.000	550.000
40	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN III	A	600.000	700.000
41	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN I	B	360.000	400.000
42	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN II	B	480.000	550.000
43	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN III	B	600.000	700.000
43.a	STAF BADAN/DINAS PNS GOLONGAN IV	A,B,C	800.000	900.000






NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
44	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN I	C	360.000	400.000
45	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN II	C	480.000	550.000
46	STAF BADAN/DINAS GOLONGAN III	C	600.000	660.000
47	STAF PNS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ KANTOR KESATUAN BANGSA/ POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ RSU GOLONGAN I	-	360.000	400.000
48	STAF PNS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ KANTOR KESATUAN BANGSA/ POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ RSU GOLONGAN II	-	480.000	550.000

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
49	STAF PNS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/ KANTOR KESATUAN BANGSA/ POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/ RSU GOLONGAN III	-	600.000	660.000
50	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN I	-	350.000	400.000
51	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN II	-	480.000	550.000
52	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN III	-	600.000	660.000
53	STAF PNS KANTOR KECAMATAN GOLONGAN IV	-	750.000	850.000
54	STAF PNS GOLONGAN IV ( BADAN/ DINAS/ KANTOR/ KPU/ RSU) DILUAR INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	800.000	900.000
55	STAF PNS GOLONGAN IV (MANTAN KEPALA SKPD ESELON III.A)	-	1.200.000	1.300.000
56	STAF PNS GOLONGAN IV (MANTAN KEPALA SKPD ESELON II)	-	1.500.000	1.650.000

D. STAF DENGAN TUGAS KHUSUS

NO	OPD	TIPE	LAMA	BARU
1	BENDAHARA UMUM DAERAH	-	-	6.000.000
2	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	-	3.000.000	3.300.000
3	AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA	-	1.200.000	1.350.000
4	AJUDAN KETUA DPRD	-	900.000	1.000.000
5	SUPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA	-	900.000	1.000.000
6	SUPIR KETUA DPRD	-	780.000	850.000
7	TATA USAHA ASISTEN	-	960.000	1.050.000
8	SUPIR ASISTEN, KETUA/WAKIL KETUA TP-PKK DAN KETUA	-	720.000	800.000

BUPATI TAPANULI UTARA,


  
 NIKSON NABABAN

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 28 - 02 - 2017


**BUPATI TAPANULI UTARA,**

Dto.-

**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 28 - 02 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 04



